

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PEGAWAI HARIAN
(Studi Kasus di PT Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan
Tegineneng)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**Khoirul Ramadhani
NPM. 1621030525**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, di mana majikan membayar dengan jumlah teratur dalam kurun waktu tetap (seperti mingguan atau bulanan) tanpa memerhatikan jam kerja, dengan pelaksanaan yang mengodisikan pembayaran terhadap performa individu, dan dengan kompensasi berdasarkan performa perusahaan secara keseluruhan. Pegawai gajian juga dapat menerima uang rokok atau persen yang dibayar langsung oleh pelanggan dan imbalan kerja yang bentuknya berupa kompensasi bukan uang. Karena kerja upahan adalah bentuk kerja terumum, istilah "upah" sering kali digunakan untuk seluruh bentuk (atau seluruh bentuk uang) kompensasi pegawai. Salah satu perusahaan yang mengimplementasikan upahan kerja dalam bentuk umum ini adalah PT Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng. Berangkat dari masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upah pegawai harian di PT Wijaya Karya Beton di desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng, Serta bagaimanakan tinjauan Hukum Islam terhadap upah pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton di desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil objek penelitian pada PT. Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi, sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan problem penelitian dari literatur atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui praktik pengupahan harian di PT. Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktinya para pekerja sering diminta untuk bekerja pada hari lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi para pekerja menerima upah tidak sesuai dengan hari biasanya dan pada tinjauan hukum Islam tindakan memperkerjakan orang lain tanpa upah yang sesuai adalah tindakan Dholim dan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam hal menyewakan suatu manfaat dari jasa seseorang disebut juga upah-mengupah. Hukum Islam yang mengatur tentang pengupahan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Beton termasuk kedalam hukum wadh'i yaitu sebab dan syarat. Sebab yaitu pekerja mendapatkan upah karena telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang diberikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Ramadhani
Npm : 1621030525
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai Harian (Studi Kasus di PT. Wijaya Karya Beton, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023



Penulis,

Handwritten signature of Khoirul Ramadhani.

Khoirul Ramadhani
NPM. 1621030525



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai
Harian (Studi Kasus di PT. Wijaya Karya Beton, Desa
Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng)
Nama : Khoirul Ramadhani
NPM : 1621030525
Jurusan : Hukum Ekonomi Syar'iah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Anis Sofiana, M.S.I
NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai Harian (Studi Kasus di PT. Wijaya Karya Beton, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng)** Disusun oleh Khoiril Ramadhani NPM 1621030525 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juni 2023.

Tim Penguji

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Penguji III : Anis Sofiana, M.Si

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*“Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah Saw.
bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum
kering keringatnya.”*

(H.R. Ibnu Majah No. 2434)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Danaludin dan ibunda Masdiana, terimakasih atas do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Untuk Adik-Adikku Ridho Apriyadi dan Yusril Zulfianda, terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah menjadi adik yang baik dan selalu memberikan nasihat serta dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Khoirul Ramadhani, lahir di Masgar, pada tanggal 2 Januari 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Danaludin dan Ibu Masdiana.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Darma Wanita Masgar, yang diselesaikan pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Bumi Agung Kabupaten Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2010.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Yayasan Abdi Karya (Yadika) Natar yang diselesaikan pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Yayasan Abdi Karya (Yadika) Natar yang diselesaikan pada tahun 2016.

Selanjutnya pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai Harian (Studi Kasus di PT Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Drs. Hendry Iwansyah, M.A. Selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Teruntuk sahabat saya Farhan Ramadhan, yang telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta membagi fikiran dan tenaganya hingga skripsi ini selesai.
7. Serta teman-teman angkatan 2016, khususnya jurusan Muamalah kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Kepada pembaca apa bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doakehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Penulis

Khoirul Ramadhani
NPM. 1621030525

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: LANDASAN TEORI.....	19
A. Upah	19
1. Pengertian Upah	19
2. Dasar Hukum Upah.....	25
3. Rukun dan Syarat Upah.....	29
4. Prinsip Keadilan Upah	36
5. Sistem Pengupahan Upah.....	38
6. Sistem Penggolongan Upah	41
7. Waktu Pembayaran Upah.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	43
1. Pengertian Akad	43
2. Dasar Hukum Akad	44
3. Rukun dan Syarat Akad.....	45
4. Macam-macam Akad	50
5. Asas Berakad Dalam Islam	51
6. Berakhirnya Akad	54
7. Hikmah Akad	55

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	57
1. Sejarah PT Wijaya Karya (WIKA) Beton.....	57
2. Profil PT Wijaya Karya (WIKA) Beton Tegineneng.....	60
3. Visi dan Misi PT Wijaya Karya (WIKA) Beton.....	61
4. Strategi PT. Wijaya Karya Beton.....	62
5. Struktur Organisasi.....	62
B. Sistem Upah pada PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng.....	63
1. Sistem Upah Bulanan.....	63
2. Sistem Upah Harian.....	67
3. Praktek Upah Harian.....	69
BAB IV: ANALISIS DATA.....	73
A. Analisis Upah Pegawai Harian PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng.....	73
B. Analisis Hukum Islam terhadap Upah pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng.....	76
BAB V: PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Sampel Penelitian	14
3.1 Besaran upah pekerja yang memperoleh upah bulanan pada PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng pada saat perusahaan menjalankan proyek.....	63
3.2 Besaran upah pekerja yang memperoleh upah bulanan pada PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng pada saat perusahaan belum menjalankan proyek	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul Proposal ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah pegawai (Studi Kasus di PT Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng)

1. Tinjauan

Tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “Hukum-hukum Allah SWT., yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas di dalam al Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan

¹ Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2018), 6.

hukum baru dari permasalahan tersebut yang namakan dengan istilah fiqih”.²

3. Upah

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³

4. Pegawai

Adalah Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.⁴

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pemberian upah pegawai di PT. Wika Beton berdasarkan perspektif hukum-hukum syara’.

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd al-Karim*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2018), 197.

³ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2018), 141.

⁴ <https://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pegawai.html> diakses pada tanggal 10 April 2022 Pada Jam 6.48

B. Latar Belakang Masalah

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya.⁵

Nilai yang terdapat dalam Upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian Upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi Upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian Upah tersebut. Bahkan, terdapat Hadits Nabi yang menerangkan, alangkah baiknya jika pihak pemberi Upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjaannya, yang berdasarkan pada Hadits, yang berartikan “Bayarlah Upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya”.⁶

Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, di mana majikan membayar dengan jumlah teratur dalam kurun waktu tetap (seperti mingguan atau bulanan) tanpa memerhatikan jam kerja, dengan pelaksanaan yang mengodisikan pembayaran terhadap performa individu, dan dengan kompensasi berdasarkan performa perusahaan secara keseluruhan. Pegawai gajian juga dapat menerima uang rokok atau persen yang dibayar langsung oleh pelanggan dan imbalan kerja yang bentuknya berupa kompensasi bukan uang. Karena kerja upahan adalah bentuk kerja terumum, istilah "upah"

⁵ Nur Aksin “Upah dan Tenaga Kerja: Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam”, Jurnal *Meta Yuridis* Vol. 1, No. 1, 2018, 73.

⁶ *Ibid.*

sering kali digunakan untuk seluruh bentuk (atau seluruh bentuk uang) kompensasi pegawai.

Salah satu perusahaan yang mengimplementasikan upahan kerja dalam bentuk umum ini adalah PT. Wijaya Karya Beton yang menjadi perusahaan publik.

Berbagai produk PT Wijaya karya Beton tak lain adalah aneka beton pracetak, antara lain: tiang transmisi dan distribusi listrik, tiang telepon, tiang pancang, bantalan jalan rel, gelagar jembatan, beton untuk dinding penahan tanah (turap), pipa beton, panel beton, beton maritim, dll. Adapun PT. Wijaya Karya Beton cabang Lampung ini yang punya 82 karyawan harian, memproduksi tiang listrik beton.

Sistem upah di PT Wijaya Karya Beton ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Upah bulanan adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari atau jam kerja karyawan yang bersangkutan).
2. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara Mingguan.

Penulis melakukan observasi awal dan mencatat bahwa perusahaan ini memberikan upah harian yang dibayarkan setiap satu Minggu sekali tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana hari kerja di PT tersebut dijadwalkan 1 (satu) Minggu penuh. Sedangkan pada saat kesepakatan di awal dijadwalkan setiap satu Minggu kecuali hari Sabtu dan Minggu yaitu

libur. Hal ini bertentangan dengan Hadits riwayat Ibnu Majah sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majah No. 2434)

Hadits di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai upah pekerja harian di PT wijaya karya beton. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai Harian”** (Studi Kasus di PT Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung kecamatan Tegineneng).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada upah pegawai harian di PT Wijaya Karya Beton dalam Pandangan Hukum Islam. Kemudian beberapa sub-fokus yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. Upah pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton
2. Pandangan Hukum Islam terhadap upah pegawai harian di PT.

Wijaya Karya Beton

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upah pegawai harian di PT Wijaya Karya Beton di desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah pegawai harian di PT Wijaya Karya Beton di desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah pegawai harian yang di terapkan oleh PT. Wijaya Karya Beton di desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng dalam tinjauan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.
- b) Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*Prior Research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang

lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian, dan berbagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Penelitian Muhammad Nando, dengan judul “Analisis Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 Pada PT. Mitra Sriwijaya Palembang”. Menyatakan bahwa hasil penelitian adalah Implementasi perhitungan upah lembur karyawan yang terjadi di PT Mitra Sriwijaya Palembang berdasarkan peraturan perusahaan SKB 008. Bagi karyawan yang bekerja lembur melebihi waktu atau jam kerja maka akan mendapatkan upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan. Perhitungan upah lembur karyawan sendiri dapat diklaim/masuk dalam hitungan lembur apabila karyawan yang sudah bekerja 4 jam, perusahaan akan membayarkan upah lembur karyawan Rp. 30.000-, dan apabila waktu kerja lembur kurang dari 4 jam maka karyawan tidak dapat mengklaim lemburannya, dan apabila karyawan telah bekerja lembur selama 8 jam maka besaran upah lembur akan di bayarkan perusahaan

Rp. 70.000,-, apabila karyawan bekerja kurang dari 8 jam misalnya telah melakukan lembur selama 6 jam maka besaran upah akan dibayarkan Rp. 30.000,-. Ketidaksielarasan perhitungan lembur atau nominal uang lemburan yang dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Penelitian Tatik Nurhayati, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Pada PT. Agro Muko Di Kabupaten Mukomuko”. Menyatakan bahwa hasil penelitian adalah 1) Sistem pembayaran upah buruh perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Muko terdapat 2 sistem pengupahan, yaitu upah buruh harian lepas dan upah buruh tetap. Upah buruh harian lepas adalah upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja dengan perhitungan kerja harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah ini berlaku untuk pekerja harian lepas. Upah buruh harian lepas gajinya Rp.79.000,- perhari dan dapat menerima upah atau gaji setiap 2 minggu sekali tanpa ada bonus lainnya. Akan tetapi, perusahaan ini menetapkan upah buruh sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sistem kontrak yang mereka lakukan tidak mengikat dikarenakan mereka hanya melakukan perjanjian kontrak kerja secara lisan. 2) Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh di PT. Agro Muko yakni belum sesuai dengan yang dianjurkan oleh ekonomi Islam, karena: tidak berlaku adil dalam memberikan upah, ada beberapa pekerja buruh yang bekerja pada jam lebih dari jam yang seharusnya, namun tidak diberikan tambahan atas upah sama dengan pekerja yang tidak lembur dan tidak tepat waktu dalam memberikan upah.

Penelitian Muhammad Ichsan Nasution, dengan judul “Sistem Pengelolaan Upah Buruh Harian Lepas Pada PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia Kabupaten Aceh Temiang”. Menyatakan Bahwa Hasil Penelitian adalah Berdasarkan hasil peneltian bahwasannya Sistem Pengelolaan Upah yang diterapkan di PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia ialah berdasarkan Curahan waktu kerja buruh harian lepas dan diproporsikan sesuai jam kerjanya sesuai UMP Aceh. Dari hasil penelitian tingkat upah buruh harian lepas di PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia bervariasi dengan melihat jumlah jam kerja serta hari kerja buruh harian lepas yang sudah diproporsikan sesuai dengan UMP Aceh. Untuk hari kerja buruh harian lepas sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasannya untuk buruh harian lepas khususnya 21 hari bekerja.

Penelitian Dian Agustina Hayati, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan Sopir Perusahaan di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo”. Menyatakan bahwa hasil penelitian adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model akad sopir perusahaan di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan besaran upah sopir perusahaan di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode *kualitatif*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisi yang digunakan yaitu metode induktif yaitu metode yang menekankan pada

pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan. Teori yang digunakan adalah Ijārah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama model akad kerja sopir perusahaan di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo diperbolehkan karena dari aspek syarat dan rukun sudah terpenuhi walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis dan kedua sistem penetapan besaran upah sopir perusahaan di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton diperbolehkan karena karena masuk dalam kategori upah yang sudah di sebutkan (*ujrah al-musamma*) dimana upah disebutkan sebelum akad dengan sistem harian dan upah yang sepadan (*ujrah al mithli*) yang dimana pemberian upah berdasarkan volume kerja, karena perjanjian kerja borongan dan masuk dalam jenis upah Perburuhan.

Kemudian hal yang membedakan antara peneliti penulis dengan peneliti-peneliti terdahulu adalah peneliti menganalisis terhadap pengupahan pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton yang dibayarkan setiap satu minggu sekali tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana hari kerja di PT. tersebut di jadwalkan 1 (satu) Minggu penuh. Sedangkan pada saat kesepakatan di awal dijadwalkan setiap satu Minggu kecuali hari Sabtu dan Minggu yaitu libur.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai upah pekerja harian di PT Wijaya Karya Beton, karena adanya salah satu syarat upah yang tidak terpenuhi yaitu para pekerja harian diperintahkan atasan mereka untuk

berkerja di hari Sabtu dan Minggu namun tidak masuk hitungan gaji mereka. Penulis menggunakan penelitian *Kualitatif* pada masalah tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, sebab dengan adanya metode *kualitatif*, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan secara umum penelitian *kualitatif* dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Adapun masalah metode penelitian ini penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke PT. Wijaya Karya Beton untuk melakukan wawancara dengan beberapa pihak-pihak pegawai harian di PT tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.⁸ Dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2019), 81.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), 54.

informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁹ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁰ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis

⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 57.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

lakukan, antara lain: Al-Qur'an, Hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 Manager keuangan dan seluruh pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton di desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng yaitu sebanyak 82 orang.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹² Sedangkan teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya.¹³ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap

¹¹Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 87.

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 98.

¹³*Ibid.*

elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Oleh karena itu, peneliti mengambil 11 sampel dari beberapa informan yaitu 1 manager keuangan dan 10 pekerja harian di PT. Wijaya Karya Beton, di Desa Bumi Agung, Kecamatan tegineneng.

Maka dari sampel tersebut dapat digunakan sebagai sumber data yang mewakili informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun sampel tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Sampel Penelitian

No	Nama	Jabatan Pekerjaan	Alamat	Umur
1.	Budiman	Manager Keuangan	Rajabasa	35 tahun
2.	Heriyanto	Mandor Pagawai Harian	Beranti Raya	27 tahun
3.	Bayu Prakasa	Pegawai Harian	Sri Agung	23 tahun
4.	Bambang	Pegawai Harian	Sidobasuki	31 tahun
5.	Asep Waluyo	Pegawai Harian	Masgar	27 tahun
6.	Agung Pratama	Pegawai Harian	Sri Agung	22 tahun
7.	Febryansyah	Pegawai Harian	Beranti	24 tahun
8.	Ahmadi Setiawan	Pegawai Harian	Bumi Rejo	29 tahun
9.	Supriyadi	Pegawai Harian	Bumi Rejo	32 tahun
10.	Yogi Kusuma	Pegawai Harian	Sidobasuki	24 tahun
11.	Wicaksono	Pegawai Harian	Masgar	30 tahun

Sumber : Data Dokumentasi Penulis, 2022

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, metode yang digunakan adalah:

a) Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.¹⁴ Observasi akan dilakukan dengan pengamatan-pengamatan yang berperan pasif terhadap upah pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng.

b) Wawancara atau Interview

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton untuk mengetahui

¹⁴Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 167.

¹⁵*Ibid*, 172

tentang permasalahan upah mereka dan juga bagaimana sudut pandang Islam mengenai hal tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁶

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data (*Editing*) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁷
- b) Sistematika data adalah menempatkan data Menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁶ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 111

¹⁷Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ketiga Belas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 156.

7. Metode Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, dicoding dan telah diikhtisarkan dalam table, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.¹⁸ Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan upah pegawai harian di PT. Wijaya Karya Beton dan kemudian selanjutnya dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. yang pembahasannya meliputi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Focus dan Sub-focus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian

¹⁸*Ibid*, 156.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Ke Dua, Landasan Teori. Pertama Pengertian Upah, Macam-Macam Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Terakhir Sistem Upah dalam Islam.

Bab Ke Tiga, Hasil Deskripsi Objek Penelitian. Gambaran Umum PT. Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung, lalu membahas Praktik Pengupahan Terhadap Pegawai Harian di PT. Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung.

Bab Ke Empat, Analisis Data. Membahas Upah Pegawai Harian di PT. Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai Harian di PT. Wijaya Karya Beton di Desa Bumi Agung.

Bab Ke Lima, Penutup. Kesimpulan, Rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Pengertian upah secara terminologi adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu salah satunya *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* adalah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Upah dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah berkerja dan kewajiban orang yang telah memperkerjakan untuk membayarnya upah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberian kerja wajib pembayarannya.²

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti). Oleh karena itu, *tawab* (pahala) disebut dengan *al-ajru* atau upah.³

Kata *ijarah* berarti “balasan” atau “jasa”, artinya imbalan yang diberikan sebagai upah mengupah suatu perbuatan. Menurut syara’: *ijarah*

¹H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

²M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah,” *Jurnal Al-Adalah* vol 14 No.2 (2016): 484.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII (Bandung: Al-Ma'arif, 2014).

adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia.⁴

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompetensi tertentu pula.⁵

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah-mengupah adalah harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah-mengupah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah mengupah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah-mengupah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadailan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah mengupah lebih terwujud. Upah-mengupah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah di

⁴Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)..

⁵Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

keluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah berdasarkan perjanjian kerja. Karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah pembayar upah mengupah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (pejudian), *riba* (bunga bank), *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan disebut dengan akad. Akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipehuni tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad, yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad.⁶

⁶Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undang dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁷

Upah-mengupah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah mengupah

⁷M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006).

dapat dikatakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah-mengupah adalah imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan.⁸ Hak untuk menerima upah-mengupah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan terakhir pada hubungan kerja putus.

Upah-mengupah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah mengupah merupakan tujuan utama dari pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah-mengupah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁹

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah-mengupah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah mengupah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh:

- a. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai

⁸UU Republik No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

penganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan (jelas).

- b. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* yaitu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan penggantian (dibayar)¹⁰.
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui dengan jelas, dan dengan penggantian yang jelas pula.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hampir sama dengan pendapat sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompesensasi/upah-mengupah).

¹⁰Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).

2. Dasar Hukum Upah

a. Sumber Hukum Al-Qur'an

Al-Quran secara Hanifiah berarti bacaan adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampir semua ulama fiqih bersepakat bahwa *jarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan.

Upah-mengupah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah mengupah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Al- Qashash ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْرًا فَإِنْ
 أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Berkata dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku ini,atas dasar bahwa Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak cukupkan sepuluh tahun kamu, dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash ayat 27).

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah-mengupah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah mengupah sesuai dengan besarnya upah mengupah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah mengupah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberiaan upah mengupah. Upah mengupah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ; 97).

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan Dunia dan Akhirat.¹¹

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 29.

Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf : 32).¹²

Lafadz “*sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini di artikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantaranya kalian saling membutuhkan satu sama lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan upah-mengupah.¹³

Surat Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash: 26).¹⁴

Ayat-Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As

Bertemu dengan Putri Nabi Ishaq, salah seorang meminta Nabi Musa

¹²*Ibid*, 392.

¹³Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹⁴*Ibid*, 310.

As untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa di angkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah mengupah itu dilakukan.

b. Hadist

Hadist adalah perkataan, perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan Syariat Islam. Hadist dijadikan sumber Hukum Islam selain Al-Qur'an. Dalam hal ini kedudukan Hadist merupakan sumber Hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Ada beberapa Hadist yang menegaskan tentang upah mengupah, Hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari’Abdillah Ibnu Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah mengupah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah-mengupahnya kepada tukang bekam itu”.¹⁵ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

¹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَنَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هَالْمُذَارِعَةَ فَقَا
لَزَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَعْنُمُ زَارِعَةَ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا)
رواه المسلم

“Abdullah bin Sa’ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma’qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzara’ah? Maka jawabnya: Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: mujara’ah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim)”¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِي ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَأْقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Allah berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah mengupahnya”. (HR. Bukhari)”¹⁷

3. Rukun dan Syarat Dalam Upah

a. Rukun Akad Upah

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu Ijab dan Qabul saja mereka mengakui tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-

(Jakarta: Gramedia, 2017).

¹⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008).

¹⁷Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahihal-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002).

menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.¹⁸

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut Jumbuh Ulama, rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mua'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *mua'jir* adalah orang yang menerima upah mengupah dan orang yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah mengupah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syariatkan pada *mua'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁹
- 2) *Shighat*, yaitu ijab dan kabul. *Shighat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad juga dapat diubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) *Ujrah*, pemberian upah mengupah yang di paparkan dalam kompilasi hukum ekonomi Islam dapat berupa uang, surat atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 4) *Ma'jur* (manfaat) baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *ma'jur*

¹⁸Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

¹⁹*Ibid.*

harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

a) Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan 39 memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHpd, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

b) Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak lazim. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seiya sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

c) Kewenangan

Unsur subjek atau kewenangan berbuat, setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), Tidak di bawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

d) Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda gerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tidak tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian prestasi wajib dipenuhi.

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak.

a) Tujuan Perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Perjanjian yang tidak

memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan di atas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, apabila dilaksanakan juga, samapai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan kepengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

b) Objek Akad Ijarah

1) Manfaat barang atau sewa

2) Manfaat upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.²⁰

b. Syarat Upah

Ulama menganjurkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat pada akad *ujrah* berkaitan dengan *aqid* (pelaku) dan *ma'qud'alaih* (objek), di antara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad *ujrah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:.

1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa

²⁰Rizki Fadli, Zainudin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3, No 2, (Oktober 2020): 169.

melakukan akad, maka akadnya tidak sah.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan Shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa’: 29)

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah, diisyaratkan telah baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui walinya.²²

- 2) Objek ujarah itu adalah suatu yang dihalalkan oleh syara’, ini berarti agama tidak memperoleh upah-mengupah seseorang untuk disuruh melakukan sesuatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.
- 3) Penjelasan objek kerja dalam penyewaa tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena

²¹Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

²²Ahmad Wardani M, *Fiqih Muamalat*, 1 ed., 1 (Jakarta: Amzah, 2010).

ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang yang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.

- 4) Penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.²³
- 5) Upah-mengupah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah mengupah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja untuk itu tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang di janjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak

²³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu*, V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia di sewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang telah di janjikan.

Upah-mengupah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat menghantarkan kepada riba.

- 6) Waktu kerja, dalam akad *ijarah* harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atas selesainya pekerjaan tertentu, selain harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Prinsip Keadilan dalam Upah

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah kegiatan manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi keseluruhan aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, dan pertukaran.²⁴

²⁴Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenada media Group, 2021).

Hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang berkaitan, di antaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Prinsip Keseimbangan, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.²⁵

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, .

- d. Prinsip Kemaslahatan, (Tidak Memberatkan) asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) antara para pihak yang melakukan perjanjian.
- e. Prinsip amanah, bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan. Salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.²⁶ Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.
- f. Prinsip keadilan, adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.

5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Sistem pengupahan dalam Islam jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

²⁶Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah bagian *musta'jir* adalah sebagai berikut:
 - a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
 - b. Jika penyewa barang tersebut, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.²⁷

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.²⁸

Pekerja dan majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan

²⁷ Hasbiyallah, *Fiqh* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008).

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2018).

dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.

6. Sistem Penggolongan Upah

- a. Upah Sistem Waktu Dalam Upah Sistem Waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.
- b. Upah Sistem Hasil (Output) Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu pekerjaan.
- c. Upah Sistem Borongan Upah sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

7. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang

terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.²⁹

Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.³⁰

Waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kedalam kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

²⁹Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013).

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.³² Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakata. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

إِتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى جَهَّةٍ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan*”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Pencantuman kata-kata atau ucapan lisan “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan

³¹Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi)*, t.t.

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).³³

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Landasan ini membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.

2. Dasar Hukum Akad

Pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam firman Allah surah Ali Imran [3] : 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al- Maidah [5] :1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2012).

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.³⁴ Suatu perjanjian dalam hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.³⁵

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.
- 2) *Ma'qud'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2021).

³⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
 - c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
- 3) *Maudhu' Al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
 - 4) *Shighatal-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabulilah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶

Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.³⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighatal' aqd ialah:

- a) Shighatal' aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

³⁶H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pres., 2008).

- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut takuti oleh orang lain.

b. Syarat Akad

Syarat-syarat akad ada empat macam, yaitu:

1) Syarat in'iqad (terjadinya akad).

Syarat in'iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam sighthat, aqid, objek akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli musalamah (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.

3) Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.
- b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* tidak *nafidz*.

4) Syarat Lazim

Akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat

khiyar, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.³⁷

Menurut Mazhab Az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumbuh ulama fiqh, selain Mazhab Az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.³⁸

4. Macam-macam Akad

Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

a. Akad Sahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:

³⁷*Ibid.*, 152.

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.

b. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.³⁹

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.

³⁹*Ibid.*, 57.

5. Asas Berakad Dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu:

a. Asas Ilahiah (Tauhid)

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.⁴⁰

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk dengan menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Qs. An-Nahl [16] :71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

d. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Qs. An-Nisa’ [4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash- Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁴¹

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa

⁴¹*Ibid.*, 97.

apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Adanya tulisan, saksi, atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴²

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.⁴³

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Batal oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁴²*Ibid.*, 98.

⁴³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

7. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁴⁴

⁴⁴Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 2019)
- Aksin, Nur, "Upah dan Tenaga Kerja: Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam", *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 1, No. 1, 2018
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, (baitul: dari Ibnu Kasir, 2019)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Alwi, Hasan dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2018)
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Bandung, Pustaka, 2017)
- Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, (Jakarta, Kencana, 2018)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018)
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Gunung Agung, Jakarta, 2018)
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2018)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamallah*, (Bandung , Alfabeta, 2018)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2019)
- Mahmudah, Siti, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd al-Karim*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2018)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018)
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Semarang: Sabanna Press, 2019)
- Narbuko, Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ketiga Belas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal I
- RI, Departemen Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2017)
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Abu Syaqqina dkk*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2018)
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Sinungan, Muchdarsyah, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
Suhendi, Heldi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta, Global Insani, 2018)
Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019)
Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2018)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

Internet

<https://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pegawai.html> diakses pada tanggal 10 April 2022 Pada Jam 6.48

Wawancara

Bambang, pekerja, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Budiman, Site Manager, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Heriyanto, Mandor, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Heriyanto, Mandor, *Wawancara Tentang Jadwal Kerja dan Upah*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Supriyadi, pekerja, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Supriyadi, pekerja, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Wicaksono, pekerja, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Wicaksono, Pekerja, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng
Yogi Kusuma, pekerja, *Hasil Wawancara Mengenai Upah Pegawai*, pada tanggal 24 Juli 2022 di PT. Wijaya Karya Beton Tegineneng